



**KEPALA DESA KLUNGGEN  
KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN**

**NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2019**

**KEPALA DESA KLUNGGEN**

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari Provinsi Jawa Tengah maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Klunggen tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2018.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
5. Peraturan Desa Klunggen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klunggen Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Klunggen Tahun 2018 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Membentuk Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahunsebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

: Tugas Tim Pelaksana Kegiatan tersebut Diktum KESATU adalah :

1. Menyusun Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana;
3. Membuat laporan pertanggungjawaban.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Kegiatan tersebut Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal 10 April 2019

KEPALA DESA KLUNGGEN

ttd

LAMINO



Salah satu dengan aslinya

Yang menyalin  
Sekretaris Desa

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN  
NOMOR : 11 Tahun 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LAMINO	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	SULARTI	Kasi Pelayanan	Ketua
3.	PRAPTO	Sekretaris Desa	Sekretaris
4.	WINOTO	Bendahara Desa	Bendahara
5.	THOYIB SUMARJOKO	Posyantekdes	Pokja Pelaksana
6.	PARDJO	Masyarakat setempat	Seksi Pelaksana
7.	NANA DWI RAHAYU	Masyarakat setempat	Anggota
8.	SATAR	Masyarakat setempat	Anggota
9.	SARDI	Masyarakat setempat	Anggota
10.	PARDI	Masyarakat setempat	Anggota
11.	PARJONO	Masyarakat setempat	Anggota
12.	PARMAN	Masyarakat setempat	Anggota

KEPALA DESA KLUNGGEN

ttd

LAMINO

Telah sesuai dengan aslinya  
Yang bertanda tangan di bawah ini  
Sekretaris Desa

